

**PENGARUH KHITBAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAHTANGGA  
( STUDI KASUS DI DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN  
KABUPATEN BLITAR)**



**PEMBIMBING :**  
**DRA. ERMI SUHASTI M. SI**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALI JAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2018**

## ABSTRAK

Pada umumnya khitbah (peminangan) yang sering kita jumpai di masyarakat umum adalah dimana seorang laki – laki yang mengkhitbah pihak perempuan, akan tetapi di daerah Blitar tepatnya di Desa Rejowinangun memiliki adat yang berbeda, di Desa Rejowinangun memiliki adat dimana seorang perempuan yang mengkhitbah pihak laki – laki. Dalam tradisi tersebut penyusun tertarik untuk meneliti adakah tradisi tersebut untuk kedepannya akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan didukung oleh data-data yang diperoleh dari study *field research* melalui observasi (*observation*) dan wawancara mendalam (*dept-interview*) terhadap beberapa warga masyarakat di Desa Rejowinangun. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang dianggap memahami persoalankhitbah di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, mereka yaitu terdiri dari pejabat kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dan yuridis sedangkan metode yang digunakan adalah metode deduktif dan induktif.

Hasil yang diperoleh dari penyusun ini bahwa Khitbah yang dilakukan di Desa Rejowinangun adalah merupakan sebuah tradisi turun temurun yang sudah dilakukan oleh leluhur di Desa ini sejak lama. Proses acara khitbah dinamakan “*Sisetan*” dilakukan secara sederhana dan jauh dari kesan bermewah-mewahan. Proses Khitbah didahului pertama-pertama kunjungan dari pihak perempuan datang ke tempat pihak laki –laki dengan membawa barang – barang yang sudah di tentukan seperti jaddah, kopi, gula dan barang – barang sesuai dengan kemampuan pihak perempuan. Apabila khitbah tersebut diterima oleh pihak laki – laki maka sekaligus pertemuan tersebut untuk menentukan tanggal pernikahan.

Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa khitbah adalah ajaran Islam tentang tradisi perkenalan pra-nikah memiliki maslahat signifikan dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Rejowinangun. Khitbah di Desa Rejowinangun berpengaruh positif terhadap kemhormonisan rumah tangga dengan menjadikan pasangan khitbah merasa saling, mengenal, terjalin tali persaudaraan dan kekerabatan yang erat, memiliki rasa tanggung jawab dan penuh kasih sayang yang disimbolkan dengan “*Jaddah*” yang merupakan makanan khas tradisional yang memiliki sifat merekat.

**Kata kunci: Khitbah, Proses, Kekerabatan dan Keharmonisan Rumah Tangga**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

NIM : 12350044

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar – benarnya.

Yogyakarta, 20 Desember 2018

Pernyataan,



Ajeng Dewi  
NIM:12350044

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini  
NIM : 12350044

Judul Skripsi : **PENGARUH KHITBAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR)**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaisalah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera di muaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabiul Akhir 1440 H  
29 Desember 2018

Pembimbing,



**Dra. Ermisuhasti M.Si**  
NIP. 196209081989032008



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-02/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH KHITBAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN  
KABUPATEN BLITAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AJENG DEWI ANGGRAINI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350044  
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Januari 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak  
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 11 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



## MOTTO

D.U.I.T.T.

### Doa

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdaslah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu". (QS. Al-Mu'min: 60)

### Usaha

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri... (QS. Ar-Raq'ah 11)

Jika telah dilakukan shalat, maka berteharlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah 10)

### ikhlas

Jelis berkata, "Tuanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas di antara mereka. (QS al-Shad 82-83)

### Iawakal

"Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan kesuar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." (At-Thalaq: 2-3)

### Taqdir

...Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan, "Se-andainya aku melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian." Tetapi ucapkansah, "Sudah menjadi ketentuan Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi... H.R. Muslim, (no. 2664).

## Persembahan

### *Untuk*

- ✓ Bapak Santosa Yani, Ibu Siti Rofiah, Alfiyan Rizky, Hanif Maufal, dan seluruh keluargaku tercinta.
- ✓ Alma mater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKKA Yogyakarta.
- ✓ Seluruh teman – teman tercinta.



## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَىْ خَيْرِ الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ أَلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur hanya pantas kita sanjungkan kepada Allah SWT. Yang maha Esa dan maha Kuasa, atas limpahan berbagai Ni'mat, Rohmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam tidak lupa penyusun sampaikan kepada utusan Allah SWT yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dengan sekuat daya upaya untuk menyampaikan ajaran Islam yang mulia dan sempurna ini, hingga sampai kepada kita semua. Semoga kita bisa slalu meneladannya dan pantas mendapatkan syafaatnya baik didunia ini lebih-lebih nanti di hari akhirat Aamiin Allahumma Aamiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan tidak dapat selesai tanpa kontribusi, motivasi, uluran bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bpk. Prof.Drs.H. Yudian Wahyudi, Ph.D. Selaku Rektor UIN-SUKA Yogyakarta.
2. Bp. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta.
3. Bp. Mansur, S. Ag, M. Ag. Selaku Kajur al-Akhwal as-Syakhsiyah.

4. Ibu. Hj. Ermi Suhasti, M.Si. selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan, arahan, nasihat, serta kemudahan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga tugas skripsi dapat selesai.
5. Bp. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi bekal Ilmu kepada penyusun. serta kepada seluruh pegawai Tata Usaha dilingkungan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu guna terselesainya skripsi ini.
7. Terimakasih penyusun sampaikan kepada seluruh Masyarakat Desa Rejowinangun Kademangan Blitar yang sudah bersedia diwawancara dan memberikan informasi kepada penyusun sehingga proses penilitian berjalan dengan lancar.
8. Rasa hormat dan terimakasih tak terhingga untuk Ayah yang telah kembali ke Rahmatullah, Ayah Santosa Yani Iswanto dan Ibu Siti Rofiqah yang masih berjuang dan Memotifasi agar Anaknya menjadi orang yang baik dan benar. Juga penyusun sampaikan terimakasih kepada adik – adik tercinta Alfiyan Riski dan Hanif Naufal Zaki yang sudah bersedia memberi motivasi untuk menyelesaikan tugas skripsi.
9. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si berserta Keluarga besar Sarjono tercinta yang selalu membantu dan memotifasi dalam pengerjaan tugas ini.
10. Kepada seluruh teman – teman, penyusun sampaikan terimakasih karena sudah bersedia memberi motivasi dan juga semangat untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.

11. Terimakasih juga penyusun sampaikan pada Elvira Muntiari Azizah yang sudah bersedia membantu dan memberikan motivasi sekaligus sudah menemani penyusun sampai akhir penggerjaan tugas skripsi.
12. Anak-anak AS-12 yang telah berjuang bersama di waktu perkuliahan hingga pada lulus, semoga persaudaraan kita tetap terjaga selamanya.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan. Semoga menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT, dan penyusun mengucapkan banyak terima kasih.



Y

ogyakarta, 20 November 2018

Penyusun

Aj  
eng DewiAnggraini  
NIM : 1235004

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Ara b</i>	<b>Nama</b>	<i>Huruf Latin</i>	<b>Keterangan</b>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengantitik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengantitik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ز	Žāl	Ž	Z (dengantitik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Esdan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Komaterbalikkeatas
خ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtāh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtāh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtāh* hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلَيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawumati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawumati</i> فَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	الْأَنْثُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكْرُنْمَ	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bilakata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Huruf Besar

Penulisan hurufbesar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

#### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْفُرُوض	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHTBAH DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....</b>	24
A. Pengertian khitbah dan sumber hukum khitbah.....	24

B. Kharakteristik khitbah.....	31
C. Pengertian keluarga harmonis.....	32
D. Tata cara khitbah dan cara untuk mencapai keluarga yang harmosis.....	35

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK KHITBAH DI**

#### **DESA REJOWINANGUN KECAMATAN**

#### **KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR ..... 40**

A. Gambaran Umum Desa Rejowinangun.....	40
1. Sejarah desa Rejowinangun .....	40
2. Sistem pemerintahan di desa Rejowinangun.....	42
3. Kepemimpinan desa Rejowinangun .....	43
4. Letak Geografis .....	44
5. Pendidikan.....	46
6. Kondisi ekonomi.....	48
B. Praktek Pelaksanaan dan Pengaruh khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	51
1. Waktu pelaksanaan khitbah di desa Rejowinangun .....	51
2. Pelaku khitbah di desa Rejowinangun.....	52
3. Syarat-syarat khitbah di desa Rejowinangun.....	53
4. Prosesi pelaksanaann khitbah.....	54

5. Pengaruh khitbah terhadap keharmonisan rumah tangga.....	55
---	----

## **BAB IV ANALISIS PENGARUH KHITBAH DI DESA**

### **REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN**

#### **KABUPATEN BLITAR TERHADAP KEHARMONISAN**

##### **RUMAH TANGGA SECARA NORMATIF DAN YURIDIS..... 59**

###### **A. Analisis Normatif Pengaruh Khitbah di Desa**

Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.....	60
---	----

###### **B. Analisis Yuridis Pengaruh Khitbah di Desa Rejowinangun**

Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.....	69
--	----

## **BAB V PENUTUP..... 77**

A.Kesimpulan.....	77
B.Saran-Saran.....	78

## **DAFTAR PUSTAKA..... 79**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN .....** 83

1. Data Rpjm Desa Rejowinangun 2014-2019
2. Transliterasi Al- Qur'an
3. Surat Permohonan Ijin Penelitian
4. Surat Keterangan Telah Meakukan Observasi Dari Tempat Penelitian
5. Surat Keterangan Wawancara
6. Riwayat Hidup

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	44
Tabel 2 : Tamatan Sekolah di Masyarakat.....	45
Tabel 3 : Mata Pencaharian dan Jumlahnya.....	47
Tabel 4: Nama Pejabat Pemerintahan Desa Rejowinangun.....	48
Tabel 5: Nama Badan Permusyawaratan Desa Rejowinangun.....	48
Tabel 6: Nama – Nama LPMD Desa Rejowinangun.....	49
Tabel 7; Pengurus Karangtaruna Desa Rejowinangun.....	49
Tabel 8: Tim Penggerak PKK Desa Rejowinangun.....	49



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara fitrah manusia mempunyai naluri untuk hidup berpasangan – pasangan dengan lawan jenisnya. Manusia cenderung saling mencintai lawan jenisnya dan tidak bisa hidup dalam kesendirian. Oleh karena itu, Islam telah mengatur semua sendi kehidupan manusia termasuk dalam urusan perkawinan.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan – ketentuan yang ditetapkan syariat agama. ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Disamping itu untuk menjalani tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah dan Islamiyah.<sup>1</sup>

Oleh karenanya dalam rangka menempatkan manusia agar tetap pada derajatnya sebagai makhluk yang mulia, maka Allah SWT menurunkan seperangkat aturan kehidupan yang harus diambil dan dijalankan oleh umat manusia yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Rasullulah SAW, termasuk di dalamnya tercakup aturan untuk menyelesaikan masalah pengaturan mengenai khitbah (meminang) sebagai aktivitas syariat yang harus dipilih oleh seorang muslim. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan

---

<sup>1</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri. 2004), hlm. 19.

didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing – masing pihak.

Khitbah atau meminang menunjukkan ( menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa idahnya.<sup>2</sup> Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang wanita muslimah hendaknya meminang terlebih dahulu karena kemungkinan wanita sudah dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang atau sudah dipinang oleh orang lain.<sup>3</sup>

Khitbah atau peminangan memiliki karakteristik diantaranya adalah hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang – undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah perjanjian akan menikah, belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qobul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak demikian bukan nikah secara syara.

Hukum meminang adalah boleh (*mubah*) adapun dalil yang memperbolehkannya adalah Al – Baqarah ayat (02):235 :

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* .( Bandung : Sinar Baru,1989), hlm. 353.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 354.

ولاجناح عليكم فيما عرَضتم به من خطبة النساء او كنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكروننهن ولكن  
لاتوادعوهن سرا الا ان تقولوا قولًا معروفا ولا تزعموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله  
يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم (البقرة: ٢٣٥) <sup>٤</sup>

Pada umumnya khitbah (peminangan) yang sering dijumpai di masyarakat umum adalah di mana seorang laki – laki yang mengkhitbah pihak perempuan. Di daerah Blitar tepatnya di Desa Rejowinangun memiliki adat yang berbeda. Tradisi di Desa Rejowinangun yaitu seorang perempuan yang mengkhitbah pihak laki – laki. Dalam Islam tidak ada larangan wanita yang melamar terutama bila si wanita mengharapkan keshalehan pria tersebut, seperti yang di jelaskan dalam salah satu fatwa Lajnah Daimah ditanya mengenai hukum wanita yang menawarkan diri agar dinikahi lelaki yang soleh:

إذا كان الأمر كما ذكر شرع لها أن تعرض نفسها على ذلك الرجل أو نحوه، ولا حرج في ذلك فقد فعلته خديجة رضي الله عنها و فعلته الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، و فعله عمر رضي الله عنه بعرضه رضي الله عنهما<sup>٥</sup> ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان

Dalam tradisi tersebut penyusun tertarik untuk meneliti akankah tradisi tersebut untuk kedepannya akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berbicara mengenai keharmonisan rumah tangga, menurut kamus besar bahasa Indonesia keharmonisan rumah tangga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam

<sup>4</sup> Al - Baqarah (02) : 235

<sup>5</sup> Al- Lajnah ad - Daimah lil Buhutsil ‘Ilmiyyah wal ifta’, Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhutsi al –‘Ilmiyyah wal Ifta’ Majmu’ah Tsaniyah, cet.ke-1 ( Jakarta : Ar- Ri’asatu al – ‘Aamah lil buhutsi al – Ilmiyyah wal Ifta’ , tidak ada tahun), Fatwa al – Lajnah ad - Daimah, 18/48 no. 6400.

kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.<sup>6</sup>

Dengan latar belakang masalah diatas maka penyusun merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017.

### **B. Pokok Masalah.**

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun memperjelas pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh khitbah terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana pengaruh khitbah terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar perspektif Normatif dan Yuridis?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaruh khitbah terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejowinangun, kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989), hal 299

2. Untuk menjelaskan pengaruh khitbah terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar secara Normatif dan Yuridis

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengkritisi fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan terhadap budaya khitbah calon istri kepada calon suami.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sumber – sumber budaya yang terjadi di Desa Rejowinangun, asal mula terjadinya khitbah calon istri kepada calon suami dan juga sejarah kenapa calon istri mengkhitbah calon suami.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berikut ini hasil penelurusan penelitian terdahulu yang telah membahas atau berkaitan dengan tema khitbah calon istri kepada calon suami antara lain:

Adalah penulisan skripsi yang dilakukan oleh Mahbub Ihksan dengan judul skripsinya “Persepsi Masyarakat Dan Pelaksanaan Khitbah di Desa Lambor Kabupaten Lamongan Menurut Tinjauan Islam.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktek khitbah di Desa Lambor dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok umur 50 tahun sampai 30 tahun yang sudah melakukan khitbah.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Lembor kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, mayoritas masyarakat disini mempunyai persepsi atau pemahaman yang hampir sama tentang khitbah. Menurut kelompok pertama, mereka mempunyai pemahaman bahwa khitbah adalah sebuah proses untuk mengawali pernikahan setelah adanya persetujuan pihak keluarga laki-laki sebelum masuk prosesi khitbah yang biasanya persetujuan tersebut diawali oleh pihak keluarga perempuan meminta bantuan pihak III (orang yang dipercaya) untuk menanyakannya, setelah terdapat atau terjadi persetujuan pihak keluarga laki-laki barulah dilaksanakan prosesi khitbah.

Dalam prosesi khitbah tersebut masyarakat di Desa Lembor mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu (nenek moyang mereka) dimana pihak keluarga perempuan yang harus datang ke rumah pihak keluarga laki-laki untuk melamar dengan membawa kue-kue khas desa Lembor yang ukurannya kira-kira 4 sampai 5 kali lipat dari kue-kue yang dijual di pasaran.<sup>7</sup>

*Kedua*, Nafilatur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Dalam Pandangan Ulama N.U dan Muhammadiyah di Desa Paciran Kabupaten Lamongan.” Menjelaskan bahwa praktik khitbah masyarakat Paciran mereka mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri yang berbeda dengan peminangan masyarakat pada umumnya dan perbedaan itu cenderung lebih memberatkan bagi pihak perempuan.

Nafilatur Rohmah ingin melihat kejelasan atau status hukum dari pelaksanaan peminangan mereka agar tidak terjadi ketimpangan dan salah

---

<sup>7</sup> Mahbub Ikhsan. Persepsi Masyarakat dan Pelaksanaan Khitbah di Desa Lembor Kabupaten Lamongan Menurut Tinjauan Islam. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,2017.

perspektif antara hukum peminangan mereka dengan hukum Islam atau aturan yang berlaku pada umumnya.

Tradisi peminangan tersebut biasa disebut dengan lamaran (meminang). Pada umumnya, tradisi peminangan mula-mula diawali dengan *nontoni* yaitu dari pihak calon pengantin perempuan baik melalui orang tuanya atau keluarganya datang ke rumah orang tua calon pengantin laki-laki yang dipilih anaknya untuk *ditembung* (diminta) jadi calon menantunya kepada orang tua laki-laki. Setelah terjadi kesepakatan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, maka kedua calon laki-laki dan perempuan tersebut diikat yang dalam bahasa daerah Paciran disebut dengan *gembongan* (tunangan) dalam hal ini disebut dengan *Dudut Mantu*.

Dalam proses peminangan ini segala biaya ditanggung oleh pihak perempuan, sehingga menjadikan masyarakat perempuan di Desa Paciran mengalami suatu beban baik secara *materiil* (uang atau barang) maupun *immaterial* (mental). Setelah semua proses ini selesai, tahapan terakhir adalah dilanjutkan dengan proses penentuan waktu untuk melaksanakan pernikahan atau disebut dengan istilah jawa *Golek Dino* (menari waktu).<sup>8</sup>

*Ketiga*, Elmi Nuriyana Hidayati dalam skripsinya yang berjudul “Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri” . Menjelaskan bahwa pinangan Perempuan, Hukum Islam Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya budaya, dimana budaya itu adalah tradisi, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rembang.

<sup>8</sup>. Nafilatur Rohmah. Tradisi Pwminangan Oleh Perempuan Dalam Pandangan Ulama N.U dan Muhamadiyah di Desa Paciran Kabupaten Lamongan. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,2016

Budaya tersebut adalah pinangan perempuan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan masyarakatnya mempercayai jika melakukan hal tersebut maka keluarga dari pihak perempuan akan mendapatkan rezeki yang banyak, disegani oleh masyarakat lainnya dan akan segera mendapatkan keturunan.

Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pinangan perempuan. Untuk menghormati nenek moyang di desa Rembang, pihak keluarga perempuan menjadi lebih terhormat dan terpandang dikalangan masyarakat, Masyarakat desa meyakini jika yang melaksanakan pinangan perempuan nantinya keluarga dari pihak perempuan akan mendapatkan rezeki yang melimpah, dalam pespektif Hukum Islam, tidak ada larangan apapun bagi seorang perempuan apabila mengajukan diri kepada seorang laki-laki yang dianggap shalih dan baik untuk dinikahi. Bahkan dahulu, Sayyidatina Khadijah ra. melakukan hal tersebut. Beliau yang meminang Nabi Muhammad ketika beliau masih berusia 25 tahun. Hal itu karena Khadijah ra. tahu persis kebaikan akhlaq beliau, dan kejadian itu berlangsung sebelum turunnya wahyu. Setelah turun wahyu, keadaan seorang perempuan yang datang mengajukan diri untuk dinikahkan pun tetap terjadi. Ada beberapa perempuan di masa tasyri' menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi beliau. Sebagai perempuan muslimah, tidak ada salahnya secara hukum syariah untuk mengajukan diri kepada laki-laki yang dianggap shalih dan

baik secara sudut pandang agama, serta punya kemampuan dan kesiapan lahir batin untuk berumah tangga. Akan tetapi pada hakikatnya, hal itu tidak dilarang.<sup>9</sup>

*Keempat*, Asmawi Mahfudz dalam artikel yang berjudul “*Penelitian II : Al – Addah Muhakkamah dan Khitbah*”. Di dalam artikel tersebut dibahas tentang praktik khitbah atau peminangan bahwasannya memiliki tujuan yaitu untuk melestarikan tradisi leluhur, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan memberi otoritas hak memilih pasangan yang ia kehendaki. Kemudian di dalam artikel ini juga membahas bahwa keberadaan peminangan dan Al –Addah menurut teori strukturalis Antoni Gidden, keduanya merupakan dualitas struktur yang saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Inilah kemudian yang disebut dengan dualitas antara khitbah pernikahan dan al-Addah. Sehingga dapat dikatakan sebagai hukum yang dapat dijadikan landasan, mengingat dalam landasan hukum Islam sendiri keberadaan adat dapat dijadikan sebuah landasan hukum. Dimana tatanan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan gagasan – gagasan syara’.<sup>10</sup>

*Kelima*, Ramdan Wagianto dalam jurnalnya yang berjudul “*Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam agama. Akan tetapi, eksistensi perkawinan menjadi terusik

---

<sup>9</sup> Elmi Nuriyana Hidayati. . “Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri” . Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulunganggung,2017.

11.Asmawi Mahfud, “Penelitian II: Al-Addah Muhakkamah dan Khitbah” Alhurriyah, Jurnal Hukum Islam, vol – 11, No 3 (2009). Selegkapnya bisa dilihat pada <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/383/20-09-2018/18:30>

ketika dihadapkan dengan persoalan tradisi, seperti tradisi kawin colong pada masyarakat osing Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan tradisi ini tidak ada rumusan yang komprehensif di dalam nas baik Al-Qur'an, Sunnah maupun ijma'. Kawin colong merupakan bentuk peminangan dalam perkawinan dengan wasilah adat osing. Namun, tradisi kawin ini menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya adalah tidak disetujui oleh orang tua, nyepetaken lakon, takut lamaran ditolak dan perbedaan status sosial dan tingkat perekonomian. Sosiologi Hukum Islam dengan pendekatan teori al-'urf, memandang kawin colong masih tergolong 'urf yang sahih.<sup>11</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Menurut istilah makna khitbah atau lamaran adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Intinya mengajak untuk berumah tangga. Khitbah itu sendiri masih harus dijawab "ya" atau "tidak". Bila telah dijawab "ya", maka jadilah wanita tersebut sebagai '*makhtubah*', atau wanita yang telah resmi dilamar.

Khitbah dengan pemaknaan meminang atau melamar merupakan sebuah tradisi di masyarakat sebelum terjadi akad nikah, hanya saja dalam praktek

---

<sup>11</sup> Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", Al – Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol – 10, No 1(2017). Selengkapnya bisa di lihat pada <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10106/11-12-2018/14:30>.

pelaksannya meminang ini selalu disesuaikan dengan budaya setempat. Akibatnya, tata-cara meminang antara satu wilayah akan berbeda dengan yang dilaksanakan di wilayah lain.

Hukum meminang adalah boleh (*mubah*) adapun dalil yang memperbolehkannya adalah Al – Baqarah ayat (02):235 :

وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطُبَةِ النِّسَاءِ أَوْ كُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمًا إِنَّمَا سَنُذَكِّرُ وَنَهِنُ وَلَكُنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سَرَا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذِرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة: ٢٣٥) <sup>١٢</sup>

Seorang laki – laki muslim yang akan menikahi seorang wanita muslimah, hendaknya ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Pinangan yang kemudian berlanjut dengan “pertunangan” yang ditemukan dalam masyarakat saat ini merupakan budaya atau tradisi yang disertai dengan acara formalitas-ritual- seperti tukar cincin, selamatan dan lain - lain. Acara semacam ini merupakan acara pra akad nikah, artinya pinangan belum menjadikan kedua pasangan adalah sah sebagai suami istri. Dalam pinangan masih terbuka peluang akan terjadi pemutusan atau membatalkan peminangan oleh masing masing pihak.

Pada umumnya pria yang melamar wanita, maka akan merupakan kebaikan jika kita niatkan. Pihak pria yang melamar wanita karena kita mengikuti teladan Nabi. Namun tidak ada halangan dan larangan wanita yang melamar pria terutama jika si wanita mengharapkan keshalehan pria tersebut. Seperti Umar bin Khattab r.a. pun menawarkan anak perempuannya bernama Hafshah kepada

---

<sup>12</sup> Al - Baqarah (02) : 235

sahabat lainnya. Maka memang benar baik Rasulullah s.a.w. maupun para sahabat tidak menganggap tercela jika diri wanita itu sendiri atau pihak keluarga wanita atau utusan pihak wanita melamar seorang pria dengan catatan karena tertarik keshalehan pria tersebut.

Dari Tsabit al-Bunani bahwa Anas bin Malik pernah bercerita,

تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَّكَ بِي حَاجَةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

Ada seorang wanita menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menawarkan dirinya untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah anda ingin menikahiku?"

Mendengar ini, putri Anas bin Malik langsung berkomentar,

مَا أَفَّلَ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَتَاهَا وَاسْوَأَتَاهَا

"Betapa dia tidak tahu malu... sungguh memalukan, sungguh memalukan."

Anas membalas komentarnya,

فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ حَيْرٌ مِنْكِ رَغْبَتُ فِي النَّبِيِّ

"Dia lebih baik dari pada kamu, dia ingin dinikahi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan menawarkan dirinya untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."<sup>13</sup>

Dijelaskan Dalam salah satu fatwannya, Lajnah Daimah ditanya mengenai hukum wanita yang menawarkan diri agar dinikahi lelaki yang soleh :

إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ شَرِعَ لَهَا أَنْ تُعَرِّضَ نَفْسَهَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَا حَرْجٌ فِي ذَلِكَ فَقَدْ فَعَلَتْهُ

خديجة رضي الله عنها و فعلته الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، و فعله عمر رضي الله عنه بعرضه

رضي الله عنهم<sup>14</sup> ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان

<sup>13</sup> HR. Bukhari 5120, Selegkapnya bisa dilihat pada Asmawi Mahfud, "Penelitian II: Al-Addah Muhakkamah dan Khitbah" Alhurriyah, Jurnal Hukum Islam, vol – 11, No 3 (2009). <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/383/12-01-2019/18:30>

Islam tidak membatasi yang boleh mengajukan lamaran hanya yang lelaki, sehingga wanita juga boleh mengajukan diri untuk melamar seorang pria. Jika itu dilakukan dalam rangka kebaikan, misalnya karena ingin mendapatkan suami yang soleh, atau suami yang bisa mengajarkan agama, bukan termasuk tindakan tercela. Artinya, bukan semata karena latar belakang dunia.

Meskipun demikian, pemutusan peminangan hendaknya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa- apa dengan mahar yang yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan di ambil kembali bila peminangan tidak berlanjut dengan pernikahan hubungan antara laki – laki yang meminang dan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan asing.

Oleh karena hal itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat diantara laki – laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya. Wanita yang dipinang milik si peminang walau kepemilikan belum mutlak, sebatas pengakuan saja. Pemberian hanya sebatas hadiah saja, oleh karena itu ketentuan halal dan haram tetap berlaku.<sup>15</sup>

Namun juga masa *khitbah* bukan lagi saat untuk memilih. Mengkhitbah sudah jadi komitmen untuk meneruskannya ke jenjang pernikahan. Jadi shalat

---

<sup>14</sup> Al- Lajnah ad - Daimah lil Buhutsil ‘Ilmiyyah wal ifta’, Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhutsi al –‘Ilmiyyah wal Ifta’ Majmu’ah Tsaniyah, cet.ke-1 ( Jakarta : Ar- Ri’asatu al – ‘Aamah lil buhutsi al – Ilmiyyah wal Ifta’ , tidak ada tahun), Fatwa al – Lajnah ad - Daimah, 18/48 no. 6400.

<sup>15</sup> <http://www.rumahbangsa.net/2013/06/makalah-khitbah-dalam-islam.html>. /17-09-2018/09:51

istiharah sebaiknya dilakukan sebelum *khitbah*. Sebaiknya *khitbah* dilaksanakan saat keyakinan sudah bulat, masing-masing keluarga juga sudah saling mengenal dan dekat, sehingga peluang untuk dibatalkan akan sangat kecil, kecuali ada takdir Allah yang berkehendak lain.

Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qobul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak demikian bukan nikah secara syara'.

Karakteristik khitbah hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikan mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang, atau telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (*khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka. Diantara maslahat, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.

Meskipun dalam UU Perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. KHI mengatur peminangan itu dalam pasal 1, 11, 12, dan 13. keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya berasal dari *fqh* madzhab, terutama madzhab Syafi'ie. Namun hal-hal yang dibicarakan dalam kitab-kitab *fiqh* tentang peminangan seperti hukum perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya peminangan yang tidak menurut ketentuan, tidak diatur dalam KHI.

KHI yang mengatur peminangan dalam pasal 1, 11, 12, dan 13 yang berbunyi:

1. Pasal 1 yang berbunyi:

Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>16</sup>

2. Pasal 11 yang berbunyi:

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>17</sup>

3. Pasal 12 yang berbunyi:

a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.

---

<sup>16</sup> KHI Buku I Hukum perkawinan, Bab I Ketentuan umum pasal 1

<sup>17</sup> KHI Buku I Hukum perkawinan, Bab I Ketentuan umum pasal 11

- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.<sup>18</sup>

4. Pasal 13 yang berbunyi:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>19</sup>

Meskipun sebagian besar Ulama tidak menghukumi wajib terhadap peminangan, akan tetapi di dalam peminangan mengandung suatu akad (perjanjian) antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, sehingga dalam melakukan peminangan harus melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Fiqh Islam telah menjelaskan mengenai syarat-syarat sahnya peminangan, yaitu:

### ***1. Syarat Lazimiah.***

- a. Perempuan yang akan dipinang tidak termasuk mahram dari laki-laki yang meminangnya, baik mahram nasab, mahram mushaharah, maupun mahram radla'ah (sepersusuan)

<sup>18</sup> KHI Buku I Hukum perkawinan, Bab I Ketentuan umum pasal 12

<sup>19</sup> KHI Buku I Hukum perkawinan, Bab I Ketentuan umum pasal 13

b. Perempuan yang akan dipinang belum dipinang oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang telah meminangnya telah melepaskan hak pinangannya atau memberikan izin untuk dipinang oleh orang lain.

c. Perempuan yang akan dipinang tidak dalam keadaan masa iddah.<sup>20</sup>

- Perempuan yang dalam keadaan *iddah raj'i*, tidak boleh dipinang karena yang berhak merujuknya adalah bekas suaminya.
- Perempuan yang berada dalam masa *iddah wafat* boleh dipinang tetapi dengan sindiran.
- Perempuan dalam masa iddah *bain sughra* boleh dipinang oleh mantan suaminya.
- Perempuan dalam masa *iddah bain kubra* boleh dipinang oleh mantan suaminya, setelah perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, *didukhul* dan diceraikan.<sup>21</sup>

## 2. Syarat Mustahsinah

Maksud dari syarat mustahsinah adalah syarat tambahan yang apabila dipenuhi akan mendapat kebaikan dari perbuatan yang disyaratkan. Syarat mustahsinah tidak harus dipenuhi dalam peminangan, tetapi lebih bersifat anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan dengan tujuan agar rumah tangga yang akan dibangun berjalan dengan baik.

<sup>20</sup> Syarat Lazimiah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Apabila syarat ini dilanggar maka dapat mengakibatkan batalnya khitanah yang telah dilakukan. Lihat: Hady Mufaat, hlm. 33.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998), hlm . 65.

Termasuk dalam syarat-syarat mustahsinah antara lain (1) Sejodoh (kafa'ah). (2) Subur dan mempunyai kasih sayang. (3) Masing-masing pihak hendaknya mengetahui keadaan jasmani dan budi pekerti dari keduanya, sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari.<sup>22</sup>

Berbicara tentang khitbah atau lamaran setiap suku, agama dan bangsa memiliki masing – masing cara yang memang sudah turun temurun dilakukan pada masing – masing tradisi terdapat budaya didalamnya. Ada makna di dalam sebuah tradisi khitbah atau lamaran seperti kebahagian, kesuksesan, kelancara dan lain – lain. Sedangkan tradisi yang terjadi di Desa Rejowinangun adalah dimana pihak perempuan yang mengkhitbah pihak laki-laki. Pihak perempuan bersama dengan keluarga atau walinya datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa kue-kue dan barang-barang tertentu yang memiliki simbol-simbol tersendiri yang sudah diyakini oleh nenek moyang pada zaman dahulu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni sebuah penelitian yang objeknya peristiwa faktual iaitu di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan yang berdomisili di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>22</sup> Hady Mufaat Ahmad, 33-34.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif – analitik, yakni memberikan gambaran ataupun menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah di peroleh di lapangan mengenai praktik khitbah dari calon istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Selanjutnya, dilakukan analisis sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam dan Hukum Formal.

### **3. *Penentuan Populasi dan Sampel***

Populasi<sup>23</sup> adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi penelitian. Populasi yang diambil adalah masyarakat dari Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar yang merupakan tokoh-tokoh yang paham mengenai hukum khitbah menurut Islam. Sampel<sup>24</sup> adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi menjadi objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah individu-individu yang usia pernikahannya sekitar 30 tahun, 15 tahun dan yang baru menikah.

### **4. *Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi waancara maupun laporan dalam bentuk dokumen-dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>25</sup>

#### **a. Observasi**

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 98.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.98.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

Metode observasi yang dimaksud adalah observasi yang tidak terbatas pada orang, akan tetapi juga obyek – obyek yang lain, seperti perilaku atau tingkah laku manusia, lingkungan keluarga terkait dengan pola praktik khitbah dari calon istri terhadap keharmonisan rumah tangga, jenis observasi yang digunakan untuk penelitian adalah observasi partisipasi agar tidak ada upaya untuk memanipulasi data – data yang ada dilapangan. Dengan observasi partisipan ini, maka data tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>26</sup>

b. Wawancara (Interview)

Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara (interview). Motode wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau orang yang berwenang dalam masalah hukum khitbah baik menurut Islam dan budaya.

Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan penelitian menyiapkan pedoman secara garis besar permasalahan yang akan ditanyakan agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan situasi yang ada. Adapun pihak yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Rejowinangun yang usia pernikahanya 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun dan yang baru menikah berjumlah 10 orang, beserta keluarga yang bersangkutan yang dapat memberikan data yang valid terkait dengan masalah yang penyusun teliti ini.

---

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.ke-5 (Jakaarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 225.

### **5. Pendekatan.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis yakni cara pendekatan dengan melihat apakah praktik pelaksanaan Khitbah dari calon istri sudah sesuai berdasarkan norma agama ataupun hukum Islam yaitu Al – Qur'an dan Hadis, kaidah – kaidah dan pendapat para ulama.

### **6. Analisis Data.**

Analisi data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam menganalisa data menggunakan metode kualitatif. Dalam pengambilan kesimpulan melalui dua metode, yakni:

- a. Deduktif, yaitu metode analisa atau cara berfikir yang diambil dari data – data ataupun fakta – fakta yang diambil dari lapangan secara kongkrit yang bersifat umum dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus terkait dengan praktik khitbah dari calon istri pada masyarakat Desa Rejowinangun.
- b. Induktif, yaitu metode analisa yang diambil dari data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu dengan menganalisis data yang didapat tentang praktik khitbah dari calon istri di Desa Rejowinangun, dengan menggunakan dalil nash baik dari Al-Qur'an maupun Al- Hadist.

## **G. Sistematika Pembahasan.**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah berisi pendahuluan, yang memaparkan tentang tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam merumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang merupakan kumpulan hasil penelitian terdahulu, kerangka teoritik sebagai landasan yang didasarkan pada teori – teori yang dapat mendukung masalah yang diteliti, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarah pada tujuan penelitian ini.

Bab *kedua* memuat tinjauan umum tentang khitbah, yaitu meliputi pengertian dan sumber hukum khitbah, hukum khitbah dalam Islam, tata cara khitbah, siapa saja yang boleh dikhitbah dan larangan khitbah yang telah ditentukan menurut Islam.

Tinjauan umum ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga dengan adanya tinjauan umum ini penyusun mempunyai gambaran awal, dan dapat memahami dengan mudah dalam menganalisi masalah yang ada dalam penelitian ini.

Bab *ketiga* pada bab ketiga ini adalah gambaran umum tentang mengenai wilayah yang dijadikan sebagai penelitian oleh penyusun, yang meliputi letak geografis – demografis, kondisi sosial – ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosial beragama masyarakat dengan Desa Rejowinangun. Kemudian dilanjutkan dengan praktik khitbah dari calon istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang

dilakukan oleh masyarakat Rejowinangun yang mengacu kepada pokok masalah dalam penelitian.

Bab *keempat*, pada bab ini berisi tentang analisi hukum Islam terhadap praktik Khitbah dari calon istri terhadap keharmosisan rumah tangga di Desa Rejowinangun, yang merupakan puncak dari dari penelitian ini. Dalam bab ini yang akan dianalisi penyusun adalah: praktik khitbah dari calon istri apakah berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejowinangun dengan analisis normatif.

Bab *kelima*, pada bab ini memutus kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun sekaligus sebagai penutup dari pembahasan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Agar terhindar dari hal-hal yang dapat membuat penyesalan di kemudian hari maka Islam mensyari'atkan untuk melakukan khitbah (peminangan).

1. Fakta yang ada dilapangan yaitu, Pengaruh khitbah terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan wawancara yakni 10 keluarga yang penyusun wawancarai dalam pelaksanaan penelitian dimana dari 10 keluarga, 7 keluarga diantaranya yang lebih berperan penting adalah pihak perempuan (istri). Pihak perempuan (istri) bekerja di luar rumah, seperti di kantor, toko, TKW dan lain – lain, sedangkan pihak laki – laki (suami) bekerja di rumah. Walaupun hal ini tidak biasa dijumpai, akan tetapi tidak menjadi masalah untuk kehidupan rumah tangga kedepannya, karena sebelum masuk ke jenjang pernikahan sudah ada perjanjian atau kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan. Sehingga tidak menjadi masalah untuk kemudian hari karena sudah disepakati oleh masing – masing pihak yang bersangkutan.
2. Berdasarkan fakta yang ada dilapangan dimana perempuan lebih banyak berperan atau bekerja di luar rumah dari perspektif normatif tidak menjadi

masalah seperti yang dijelaskan pada surat An – Nisa ayat 32 melalui ayat tersebut perempuan berhak untuk bekerja dan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas apa yang mereka kerjakan. Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah asalkan memahami syarat – syarat yang memperbolehkan perempuan bekerja dan dapat mematuhiya. Sedangkan dalam prespektif yuridis sudah diatur dalam undang – undang No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diatur kebutuhan yang dapat diakses langsung dari suami istri. Kemudian didukung oleh pasal lain dari undang – undang No. 1 tahun 1974 pengakuan dan keistimewaan terhadap peran dan kedudukan kaum wanita dalam masyarakat tertuang pada pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam keharmonisan rumah tangga yang utama adalah dimana masing – masing pihak bisa saling menghargai, memahami, pengertian satu sama lain dan tetap bertanggung jawab atas tugas yang sudah disepakati sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan

## **B. Saran**

Penyusun mengharapkan bahwa tradisi khitbah di desa Rejawiangun ini tetap dipertahankan oleh masyarakat mengingat banyak manfaat yang dapat diambil menjadi pelajaran bagi calon pengantin. Dan sekaligus mencerminkan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai jalan hidup untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Qur'an

Departemen Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahan per-kata, Bandung: PT Syamil Cipta Media.2007

### Al – Hadist

Al Mausu'ah Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah (19/190)

Fatawa al-Lajnah ad-Daimah, 18/48 no. 6400

### Peraturan Perundang – Undangan

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998

Amie Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-5. Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2014

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - undang Perkawinan: Undang- Undang No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta, Liberty, 2004)

### Fikih

Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri. 2004.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* . Bandung : Sinar Baru,1989.

Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka 2007

Amie Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-5. Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2014

Husain Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya, 2004

Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia* , Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Sayyid Hawwas, Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta:AMZAH,2009

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998

Abdul Salam Arif, *Pembaharuan pemikiran hukum Islam*, Yogyakarta : LESFI, 2008

Ahmad Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Juz 3*, Semarang : Cv Toha Putra, 2001

Mahbub Ikhsan.2007. Persepsi Masyarakat dan Pelaksanaan Khitbah di Desa Lembor Kabupaten Lamongan Menurut Tinjauan Islam. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Nafilatur Rohmah. 2016. Tradisi Pwminangan Oleh Perempuan Dalam Pandangan Ulama N.U dan Muhammadiyah di Desa Paciran Kabupaten Lamongan. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Elmi Nuriyana Hidayati.2017 . “Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri”. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungangung.

#### **Lain – Lain**

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.ke-5 Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Moh Arifin “ *Perkawinan Mayarakat Jawa( Study Kasus Peminangan Perempuan Kepada Pihak Laki – Laki di Lamongan* ” . Penelitian ini di sahkan oleh Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2003

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989

Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masadenpan Anak*,Bogor: Cahaya, 2002

Husain Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya, 2004

Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka 2007

Husein Syahatah,*Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani , 1998

Abu Abdirrahman Sayyid bin 'Abdirrahman Ash Shubaihi, *Risalah ilal Arusain Az Zawaj*

*wal Mu'asyaratin Nisaa'* Ghuroba: Sukoharjo,1999

Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhutsil 'Ilmiyyah wal Ifta', *Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhutsi*

*al-'Ilmiyyah wal Ifta' Majmu'ah Tsaniyah*, cet.ke-1(Jakarta : Ar-Ri'asatu al-'Aamah

lil Buhutsi al-'Ilmiyyah wal Ifta',tidak ada tahun)

### **Internet**

[http://asmawimahfudz.blogspot.co.id/2016/01/penelitian-al-addah-muhakkamah-](http://asmawimahfudz.blogspot.co.id/2016/01/penelitian-al-addah-muhakkamah-dan.html/20-09-2018/18:30)

[dan.html/20-09-2018/18:30](http://asmawimahfudz.blogspot.co.id/2016/01/penelitian-al-addah-muhakkamah-dan.html/20-09-2018/18:30)

[http://asmawimahfudz.blogspot.co.id/2016/01/penelitian-al-addah-muhakkamah-](http://asmawimahfudz.blogspot.co.id/2016/01/penelitian-al-addah-muhakkamah-dan.html/20-09-2018/18:30)

[dan.html/20-09-2018/18:30](http://asmawimahfudz.blogspot.co.id/2016/01/penelitian-al-addah-muhakkamah-dan.html/20-09-2018/18:30)

[https://www.walimah.info/bagaimana-hukum-tata-cara-melakukan-khitbah-sesuai-](https://www.walimah.info/bagaimana-hukum-tata-cara-melakukan-khitbah-sesuai-syariah-islam/)

[syariah-islam/ disadur pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 23 00 Wib.](https://www.walimah.info/bagaimana-hukum-tata-cara-melakukan-khitbah-sesuai-syariah-islam/)

## BAB II

### PROFIL DESA REJOWINANGUN

#### 2.1. Kondisi Desa

##### 2.1.1. Sejarah Desa

###### 1) Asal – usul/ legenda desa.

Sejarah Desa Rejowinangun dimulai pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, dimana dari Kitab Negara Kertagama kita mengetahui, bahwa pada jaman pemerintahan Kerajaan Majapahit tepatnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Sang Prabu mengadakan perjalanan kesejumlah tempat. Pada tahun 1353 ke Pajang, pada tahun 1360 Beliau pergi Ziarah ke Simping ( Desa Sumberjati ) disana meresmikan sebuah Candi yang dikenal dan tak lain adalah Candi Simping yang Sekarang masih ada tetapi tidak terawat. Candi Simping adalah tempat dimakamkannya Raja Majapahit pertama yang bernama Raden Wijaya yang bergelar Kerta Rajasa Jaya Wardana.

Sungai Brantas Waktu itu menghubungkan tempat-tempat perdagangan yang terdapat disepanjang tepinya, Prasasti –prasastinya juga menunjukan bukti-bukti jalulintas sungai yang telah menduduki tempat penting dalam kehidupan Sosial Ekonomi.

Pada masa itu belum jelas apa nama desa kita ini, belum jelas ada sumber yang jelas untuk menguatkan, namun tanda-tanda adanya penduduk sudah nampak jelas ,lambat laun baru ada berita yang menguatkan bahwa pada saat Majapahit kalah perang dengan Adi Pati Unus tahun 1522 telah terjadi pergeseran kekuasaan di Majapahit yaitu beralihnya kekuasaan dari tangan penguasa Hindu dan Budha ke tangan Adipati Unus penguasa Demak yang beragama Islam. Banyak Orang Hindu yang berlarian, sebagian yang masuk Islam menetap dan yang tidak mau masuk Islam pergi ke Gunung Tengger dan menetap di sana.

Saat itu banyak orang Islam yang datang ke Desa Njinangun yang berasal dari sebelah barat, ada yang dari Mataram Jawa Tengah dan Ponorogo sehingga tempat ini menjadi ramai setelah dibangun. Akhirnya terkenal menjadi Rejowinangun.

Jadi bisa disimpulkan bahwa pada abad 17 Masehi desa ini sudah dikenal dengan nama **Rejowinangun**.

Demikian kurang lebihnya Ceritera asal usul Desa Rejowinangun. Sampai sekarang tempat Cikal bakal ini secara turun temurun hingga sekarang masih dijaga oleh seorang yang disebut Juru Kunci dengan harapan tempat ini selalu terawat dengan baik dan bisa memberikan petunjuk kepada orang lain yang ingin berziaroh ke makamnya Mbah Cikal bakal ini.

## 2) Pemerintah Desa

Sebagai desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Rejowinangun sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah kecamatan Kademangan

Adapun secara ringkas kondisi pemerintah desa dapat di rinci:

### ~ Sebelum UU.No.5 Tahun 1979 Tentang Desa .

Pada Saat itu Pemerintahan Desa Memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Kebayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Modin.

### ~ Adanya UU.No 5 Tahun 1979

Banyak perubahan terjadi pada struktur Pemerintah Desa yang secara Nasional desa-desa di Indonesia diseragamkan, sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa yang antara lain perubahan nama-nama jabatan Kepala Desa (Masa jabatan 8 tahun), Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislative adalah lembaga Musyawarah Desa (LMD).

### ~ Desa berdasarkan UU.Nomor 5 Tahun 1999

Yang Menonjol Adalah Jabatan kepala desa menjadi 2 Kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun.

Sedangkan Legislatif pada Era ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

### ~ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

### ~ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan Kepala desa menjadai 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

### 3) Kepemimpinan Desa

**Masa orde lama** : Kondisi pemerintah desa pada saat itu masih sangat sederhana, baik dalam menyangkut program-program maupun personal perangkat desanya yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Pamong desa atau Bebau desa dengan rata-rata berpendidikan sekolah rakyat (S.R)

Kepemimpinan Desa ( Kepala Desa) yang tercatat mulai pada Zaman Kemerdekaan .

### 4) Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang menyolok pada saat pemerintahan orde baru adalah sangat ditentukan oleh swadaya kemandirian masyarakat warga desa yang di dukung adanya dana subsidi Pemerintah Pusat yang setiap tahun diberikan. Berbeda dengan sekarang dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, desa mendapatkan kucuran Dana ADD.bagian dari DAU Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat.

#### 2.1.2. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Rejowinangun terletak pada posisi  $7^{\circ}21' - 7^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$  Bujur Timur. Topografi desa ini adalah berupa dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sekitar 135 m di atas permukaan air laut. Letak Desa Rejowinangun berada diantara 3 desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah kecamatan Kademangan kabupaten Blitar .

Adapun batas desa tersebut adalah :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kel Kademangan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Plosorejo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sumberjati

d. Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Brantas

#### 2.1.2.1 Lokasi Desa

- a. Jarak desa ke ibu kota Kecamatan = 11 Km
- b. Waktu tempuh ke Kecamatan = 16 Menit
- c. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten = 9 Km
- d. Waktu tempuh = 14 Menit
- e. Ketersediaan angkutan umum = tersedia setiap hari.

#### 2.1.2.2 Kondisi Fisik Desa

Desa Rejowinangun merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan, perkebunan rakyat, lahan persawahan dengan luas wilayah desa 160,745 Ha. Dimana seluas 51,745 Ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering & areal persawahan. Iklim Desa Rejowinangun berdasarkan data BPS kabupaten Blitar tahun 2013, selama tahun 2013 curah hujan di Desa Rejowinangun rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2014-2019.

#### 2.1.3. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2013 jumlah penduduk Desa Rejowinangun adalah terdiri dari 1.040 KK, dengan jumlah total 3.192 jiwa, dengan rincian 1.588 laki-laki dan 1.604 perempuan sebagaimana tertera pada Tabel 4.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	92 Orang	76 Orang	168 Orang	5,26 %
2	5-9	142 Orang	120 Orang	262 Orang	8,20 %
3	10-14	132 Orang	132 Orang	264 Orang	8,27 %

4	15-19	113 Orang	114 Orang	227 Orang	7,11 %
5	20-24	110 Orang	104 Orang	214 Orang	6,70 %
6	25-29	125 Orang	125 Orang	250 Orang	7,83 %
7	30-34	139 Orang	164 Orang	303 Orang	9,49 %
8	35-39	153 Orang	171 Orang	324 Orang	10,15%
9	40-44	147 Orang	154 Orang	301 Orang	9,42 %
10	45-49	142 Orang	139 Orang	277 Orang	8,67 %
11	50-54	134 Orang	159 Orang	293 Orang	9,17 %
12	55-58	109 Orang	96 Orang	205 Orang	6,42 %
13	>59	54 Orang	50 Orang	104 Orang	3,28 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.588 Orang</b>	<b>1.604 Orang</b>	<b>3.192 Orang</b>	<b>100,00%</b>

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa REJOWINANGUN sekitar 1.669 atau hampir 52,28 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa REJOWINANGUN termasuk tinggi. Dari jumlah 1.040 KK di atas, sejumlah 183 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 301 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 230 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 268 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 58 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 17.59 % KK Desa REJOWINANGUN adalah keluarga miskin.

### 2.1.3.1 Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan

pengangguran dan kemiskinan. Persentase tingkat pendidikan Desa REJOWINANGUN dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Tamat Sekolah di Masyarakat**

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	0
2	Usia Pra-Sekolah	270	8,45 %
3	Tidak Tamat SD	189	5,92 %
4	Tamat Sekolah SD	365	11,43 %
5	Tamat Sekolah SMP	1.217	38,12 %
6	Tamat Sekolah SMA	998	31,26 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	153	4,80 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.192</b>	<b>100 %</b>

Dari data pada table di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa REJOWINANGUN hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa REJOWINANGUN tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Rejowinangun baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa REJOWINANGUN yaitu pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata

## condisi sosial keagamaan

kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada perlibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa REJOWINANGUN mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa REJOWINANGUN mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa REJOWINANGUN kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa REJOWINANGUN. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasannya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulterasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa REJOWINANGUN. Dalam rangka merespon tradisi ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa REJOWINANGUN. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan bersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa REJOWINANGUN. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.


#### 2.1.3.4. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa REJOWINANGUN Rp.30.000-per hari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa REJOWINANGUN dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 221 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 261 orang, yang bekerja di sektor industri 167 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 879 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1529 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel 6**  
**Mata Pencaharian dan Jumlahnya**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	orang	%
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	67 orang	4,38 %
	2. Jasa Perdagangan	332 orang	21,71 %
	3. Jasa Angkutan	14 orang	0,9 %
	4. Jasa Ketrampilan	54 orang	3,53%
	5. Jasa lainnya	42 orang	2,74 %
3	Sektor Industri	167 orang	10,92 %
4	Sektor lain	853 orang	55,78 %
<b>Jumlah</b>		<b>orang</b>	<b>100 %</b>

**Bagan I**  
**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan**  
**Desa Rejowinangun**



**Tabel 1**  
**Nama Pejabat Pemerintah Desa Rejowinangun**

No	Nama	Jabatan
1	Pitoyo	Kepala Desa
2	Edy Sartono	PLH. Sekretaris Desa
3	Kasmito	Kepala Urusan Pemerintahan
4	Gigih Yudiawan	Kepala Urusan Keuangan
5	Neni Nurfaudah	Kepala Urusan Umum
6	Samsul Anas	Kepala Urusan Kesra
7	Edy Iswanto	Kepala Pembangunan
8	Edy Sartono	Kasun Rejowinangun

**Tabel 2**  
**Nama Badan Permusyawaratan Desa Rejowinangun**

No	Nama	Jabatan
1	Darsono	Ketua
2	Samingin	Sekretaris
3	Agus Bejan	Bendahara
4	Mustofa	Anggota
5	H.Purwanto	Anggota
6	Santoso	Anggota
7	Harjito	Anggota
8	Mujito	Anggota
9	Poniman	Anggota

**Tabel 3**  
**Nama-nama LPMD Desa Rejowinangun**

No	Nama	Jabatan
1	Marzuki	Ketua
2	Hadi Sugito	Sekretaris
3	Ali Mansur	Bendahara
4	Siswati	Anggota
5	Sulasno	Anggota
6	Pirman	Anggota
7	Abdul Ghofur	Anggota
8	Bhagas Wigasto	

**Tabel 4**  
**Pengurus Karangtaruna Desa Rejowinangun**

No	Nama	Jabatan
1	Bhagas Wigasto	Ketua


2	Sri Lestari	<i>Janet</i>	Sekretaris
3	Hendri CH	<i>?</i>	Bendahara
4	Yuyun S.W		Anggota
5	Manan Hidayanto		Anggota <i>jetuwa</i>

**Tabel 5**  
**Tim Penggerak PKK Desa Rejowinangun**

No	Nama	Jabatan
1	Sulijam	Ketua
2	Martin Kustiningsih	Sekretaris
3	Mardi Utami	Bendahara
4	Siti Umihanik	Anggota
5	Neni Nurfuadah	Anggota
6	Lilis Herawati	Anggota
7	Endang Tuhuwati	Anggota
8	Sri Lestari	Anggota
9	Siswati	Anggota
10	Nurul Mujianah	Anggota

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Rejowinangun kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

PETA DESA  
**REJOWINANGUN**  
KEC. KADEMANGAN KAB. BLITAR





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-222/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

10 Februari 2017

Kepada  
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala BASKESBANGPOL YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ajeng Dewi A.	12350044	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1472/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur  
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi  
Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-327/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017  
Tanggal : 10 Februari 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat  
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian  
dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENGARUH TRADISI  
KHITBAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI  
DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR)"  
kepada:

Nama : AJENG DEWI ANGGRAINI  
NIM : 12350044  
No.HP/Identitas : 085726884549/3403046503961001  
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten  
Blitar  
Waktu Penelitian : 20 Februari 2017 s.d 20 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat  
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah  
riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada  
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan  
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja  
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata  
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493

SURABAYA - (60189)

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**

Nomor : 070/ 2499/ 209.4/2017

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

**Menimbang** : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 074/1472/Kesbangpol/2017 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Ajeng Anggraini .

**Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :**

a. Nama : Ajeng Anggraini  
b. Alamat : Perum Puri Melati Blok F-3 Dawukan RT.008/RW.043, Sedang Tirta Berbah Blitar  
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta  
e. Kebangsaan : Indonesia

**Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :**

a. Judul Proposal : "Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah tangga (Studi kasus Di Desa Rejowinangun Kec. Kademangan Kabupaten Blitar)"  
b. Tujuan : Permohonan data dan wawancara  
c. Bidang Penelitian : Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah  
d. Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Erni Suhasti, M.Si  
e. Anggota/Peserta :  
f. Waktu Penelitian : 3 bulan  
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Blitar

**Dengan ketentuan**  
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survei/kegiatan;  
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;  
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 21 Februari 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

Pejabat Bidang Budaya Politik

Sub.

Kasubbid Demokrasi dan HAM

BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

JAWA TIMUR

SRI HARIJATI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19590421 198103 2 009

**Tembusan :**

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);  
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta ;  
3. Yang bersangkutan

## **SURAT KETERANGAN**

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

Nim : 12350044

Jurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Al – Ahwal Asy- Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Dengan : Dian Wahyuning Asih


Subjek :

Hari/ Tanggal : Minggu , 5 Maret 2017

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar,

  
(Dian Wahyuning Asih)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

Nim : 12350044

Jurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Al – Ahwal Asy- Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Dengan : *Dannang Andromeda*

Subyek :

Hari/ Tanggal : Minggu , 5 Maret 2017

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar,

*Dannang Andromeda*  
(Dannang Andromeda)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

Nim : 12350044

Jurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Al – Ahwal Asy- Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Dengan : Purwa Cahyadi Setiawan


Subjek : -

Hari/ Tanggal : Minggu, 05 maret 2017

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, Minggu, 05 maret 2017.



## SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

Nim : 12350044

Jurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Al – Ahwal Asy- Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Dengan : Muannas


Subyek : Mudin

Hari/ Tanggal : 9 maret 2017

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar,

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

Nim : 12350044

Jurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Al – Ahwal Asy- Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Dengan : Pitoyo

Subjek : Kepala Desa

Hari/ Tanggal : 2 Maret 2017

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.



## SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

Nim : 12350044

Jurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Al – Ahwal Asy- Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Kebermonisa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Dengan : *Katimah*

Subyek :

Hari/ Tanggal : 2 MARET 2017

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar,

*Jhs*  
(*Katimah*)

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

Nim : 12350044

Jurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Al – Ahwal Asy- Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Dengan : *Glo**atun*

Subyek :

Hari/ Tanggal : Minggu 5-3-2017

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar,



(.....*Glo**atun*.....)

## **SURAT KETERANGAN**

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

Nim : 12350044

Jurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Al – Ahwal Asy- Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Dengan : *Aqus Tiani R. J*

Subjek :

Hari/ Tanggal : *19 Agustus 1995*

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar,

*[Signature]*  
(.....)  
*Aqus Tiani*

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

Nim : 12350044

Jurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Al – Ahwal Asy- Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Dengan : *LYN HERLINA*


Subjek : Warga Desa Rejowinangun

Hari/ Tanggal : minggu, 5 Maret 2017

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar,

  
(.....)  
LYN HERLINA

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini mengatakan bahwa:

Nama : Ajeng Dewi Anggraini

Nim : 12350044

Jurusan/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Al – Ahwal Asy- Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Tradisi Khitbah Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)**

Dengan : *MARSIH*

Subyek :

Hari/ Tanggal : *Rabu 1-3-2017*

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi dengan hasil riset terlampir.

Dengan surat keterangan hasil riset kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar,

*J.S.*  
(.....)  
*MARSIH*

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### **Identitas Pribadi**

Nama ASLI : Ajeng Dewi Anggraini

Tempat/Tgl. Lahir : Blitar, 25 Maret 1996

Alamat : Jl. Wonosari Km.9 Perum Puri Melati F3 Sendangtirto Berbah Sleman

Motto : Sebaik – baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.

Hobby : Membaca, Travelling

No. HP : 081217439520

Email : dajeng854@gmail.com

Facebook : Dewi dewi

### **Riwayat Pendidikan**

#### **1. Pendidikan Formal**

- Tk Pertiwi
- SD Rejowinangun 1
- SMP Al - Rifa'ie
- SMK N 7 Yogyakarta
- UIN Sunan Kalijaga yogyakarta

#### **2. Pendidikan nonformal**

### **Pengalaman Organisasi**

- Kader PMII
- Wakil Sekretaris BEM J AS